



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.B/2020/PN Tlg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Tulungagung;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 19 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Selojeneng RT.01 RW.01 Desa
Sumberdadi Kecamatan Sumbergempol
Kabupaten Tulungagung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Toko Bangunan;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 15 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor: 84/Pid.B/2020/PN Tlg, tanggal 24 Maret 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor: 84/Pid.B/2019/PN Tlg. tanggal 24 Maret 2020 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan” sebagaimana diatur dalam pasal 296 KUHP dalam surat dakwaan KESATU.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun potong tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Not 7 warna biru, 1 (satu) buah HP merk Oppo A1 warna merah dan 1 (satu) buah akun Facebook atas nama Epri Liana dirampas untuk dimusnahkan; Uang tunai Rp.100.000,- (dirampas untuk Negara).
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan sebaliknya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa, , pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh, bertempat di kamar kost masuk Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ketika terdakwa melihat grup kost Tulungagung dari aplikasi Faceebook yang dimana banyak orang yang mencari kost perjam maupun perhari, akhirnya terdakwa mempunyai inisiatif merentalkan kamar kost yang terdakwa sewa dari orang lain yaitu saksi SUKEMI yang terdakwa sewa selama 1 (satu) bulan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian untuk menjalankan bisnis merentalkan kamar kos perhari maupun perjam tersebut dengan menggunakan HP merk Xiaomi note 7 yang dimana disitu ada face akun facebook terdakwa dengan nama Epri Liana agar siapapun tidak mengetahui identitas terdakwa sebenarnya dan agar sulit terlacak siapa terdakwa di saat terdakwa memasarkan kamar kost maupun menawarkan kamar kost yang terdakwa rentalkan kepada anggota grup Facebook "Kost Tulungagung" serta aplikasi whatsapp dengan nomor akun 0859180675981. Dan dalam memasarkan kamar kost tersebut terdakwa dengan cara terdakwa menulis status "kos free jam'an aman, bebas, kamar mandi dalam minat inbox" ke beranda Grup facebook "kost Tulungagung". Setelah itu banyak orang yang tertarik dan mengechat terdakwa, kemudian terdakwa tawarkan fasilitas dari kamar kost yang terdakwa rentalkan yaitu terdakwa sediakan tisu, air mineral dan kipas dan kamar kos terdapat kamar mandi dalam, beserta tarif harga yaitu untuk tarif perharinya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk harga tariff perjamnya bervariasi yakni 1(satu) jam Rp.20.000(dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) jam Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)), 3 (tiga) jam Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) jam Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) jam Rp 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah). Setelah terdakwa dengan orang yang mencari kost tersebut sudah cocok, maka terdakwa dengan orang yang akan kost janji ketemuan untuk

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kunci dan uang, namun biasanya ada yang terdakwa suruh meninggalkan uang di bawah kasur dan kamar kos tidak terdakwa kunci.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa menerima pesan saksi Durotun Nafisah melalui pesan Whatsap yang berisikan bahwa Durotun Nafisah mencari kamar untuk ditempati selama sehari, lalu terdakwa menawarkan kamar kost milik terdakwa masuk Kelurahan Kepatihan Kec.Tulungagung, Kabupaten Tulungagung dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selama satu hari penuh dan Durotun Nafisah cocok dengan harga yang terdakwa tawarkan, kemudian terdakwa dengan Durotun Nafisah janji untuk ketemu di kost milik terdakwa tersebut. Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib terdakwa menyerahkan kunci kamar kost kepada Durotun Nafisah dan terdakwa diberi uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa pergi dari kamar kost tersebut.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Durotun Nafisah melalui Chat whatsapp bahwa Durotun Nafisah terkena razia oleh Satpol PP lalu terdakwa disuruh untuk menemui Durotun Nafisah di kantor Satpol pp. Kemudian tersangka ke kantor satpol pp dan sesampainya di kantor satpol PP terdakwa diberitahu bahwa Durotun Nafisah dan Satria Putra Perdana tertangkap razia oleh satpol pp pada pukul 08.00 WIB di kamar Kost masuk Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung yang telah terdakwa sewa dari SUKEMI dan kemudian terdakwa rentalkan kepada Durotun Nafisah yang mana saat merental kamar kost tersebut Durotun Nafisah gunakan untuk berhubungan badan (persetubuhan) atau perbuatan cabul dengan Satria Putra Perdana. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Tulungagung untuk dimintai keterangan dan berhasil disita barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP (handphone) merk Xiaomi Not 7 warna biru, 1 (satu) buah HP (handphone) merk Oppo A1 warna merah dan 1 (satu) buah akun Facebook atas nama Epri Liana.

- Bahwa sebelum Durotun Nafisah dan Satria Putra Perdana, pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 14.00 Wib ada yang telah menyewa kamar kost terdakwa, namun terdakwa tidak tahu siapa yang menyewa kamar kost masuk Kel.Kepatihan, Kec./Kab. Tulungagung tersebut, karena terdakwa pada saat itu tidak ketemu langsung dan hanya janji melalui chat aplikasi whatssapp untuk menaruh uang sewa di bawah

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasur dan kamar kost terdakwa tersebut tidak terdakwa kunci dan kunci berada di belakang pintu, dimana pada saat itu menyewa kamar kost selama 3 (tiga) jam.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung Nomor : VER/FD/799713/RSBTULUNGAGUNG tanggal 15 Januari 2020, dari hasil pemeriksaan terhadap DURROTUN NAFIISAH diterangkan dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berumur dua puluh satu tahun, ditemukan adanya luka robek pada selaput dara arah jam satu koma arah jam tiga dengan luka lama, adanya luka robek pada selaput dara arah jam Sembilan koma arah jam sebelas dengan luka baru. Hasil plano test (-) negative, Hasil pemeriksaan sperma (-) negative akibat trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa melanggar dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 296 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa, , pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh, bertempat di kamar kost masuk Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ketika terdakwa melihat grup kost Tulungagung dari aplikasi Faceebook yang dimana banyak orang yang mencari kost perjam maupun perhari, akhirnya terdakwa mempunyai inisiatif merentalkan kamar kost yang terdakwa sewa dari orang lain yaitu saksi SUKEMI yang terdakwa sewa selama 1 (satu) bulan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian untuk menjalankan bisnis merentalkan kamar kos perhari maupun perjam tersebut dengan menggunakan HP merk Xiaomi note 7 yang dimana disitu ada face akun facebook terdakwa dengan nama Epri Liana agar siapapun tidak mengetahui identitas terdakwa sebenarnya dan agar sulit terlacak siapa terdakwa di saat terdakwa memasarkan kamar kost maupun menawarkan kamar kost yang terdakwa rentalkan kepada anggota grup Facebook "Kost Tulungagung" serta aplikasi whatsapp dengan nomor akun 0859180675981. Dan dalam memasarkan kamar kost tersebut

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan cara terdakwa menulis status “kos free jam’an aman, bebas, kamar mandi dalam minat inbox” ke beranda Grup facebook “kost Tulungagung”. Setelah itu banyak orang yang tertarik dan mengechat terdakwa, kemudian terdakwa tawarkan fasilitas dari kamar kost yang terdakwa rentalkan yaitu terdakwa sediakan tisu, air mineral dan kipas dan kamar kos terdapat kamar mandi dalam, beserta tarif harga yaitu untuk tarif perharinya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk harga tariff perjamnya bervariasi yakni 1(satu) jam Rp.20.000(dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) jam Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)), 3 (tiga) jam Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) , 4 (empat) jam Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) jam Rp 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah). Setelah terdakwa dengan orang yang mencari kost tersebut sudah cocok, maka terdakwa dengan orang yang akan kost janji ketemuan untuk menyerahkan kunci dan uang, namun biasanya ada yang terdakwa suruh meninggalkan uang di bawah kasur dan kamar kos tidak terdakwa kunci.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa menerima pesan saksi Durotun Nafisah melalui pesan Whatsap yang berisikan bahwa Durotun Nafisah mencari kamar untuk ditempati selama sehari, lalu terdakwa menawarkan kamar kost milik terdakwa masuk Kelurahan Kepatihan Kec.Tulungagung, Kabupaten Tulungagung dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selama satu hari penuh dan Durotun Nafisah cocok dengan harga yang terdakwa tawarkan, kemudian terdakwa dengan Durotun Nafisah janji untuk ketemu di kost milik terdakwa tersebut. Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib terdakwa menyerahkan kunci kamar kost kepada Durotun Nafisah dan terdakwa diberi uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa pergi dari kamar kost tersebut.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Durotun Nafisah melalui Chat whatsapp bahwa Durotun Nafisah terkena razia oleh Satpol PP lalu terdakwa disuruh untuk menemui Durotun Nafisah di kantor Satpol pp. Kemudian tersangka ke kantor satpol pp dan sesampainya di kantor satpol PP terdakwa diberitahu bahwa Durotun Nafisah dan Satria Putra Perdana tertangkap razia oleh satpol pp pada pukul 08.00 WIB di kamar Kost masuk Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung yang telah terdakwa sewa dari SUKEMI dan kemudian terdakwa rentalkan kepada Durotun Nafisah yang mana saat merental kamar kost tersebut Durotun Nafisah

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan untuk berhubungan badan (persetubuhan) atau perbuatan cabul dengan Satria Putra Perdana. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Tulungagung untuk dimintai keterangan dan berhasil disita barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP (handphone) merk Xiaomi Not 7 warna biru, 1 (satu) buah HP (handphone) merk Oppo A1 warna merah dan 1 (satu) buah akun Facebook atas nama Epri Liana.

- Bahwa sebelum Durotun Nafisah dan Satria Putra Perdana, pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 14.00 Wib ada yang telah menyewa kamar kost terdakwa, namun terdakwa tidak tahu siapa yang menyewa kamar kost masuk Kel.Kepatihan, Kec./Kab. Tulungagung tersebut, karena terdakwa pada saat itu tidak ketemu langsung dan hanya janji melalui chat aplikasi whatsapp untuk menaruh uang sewa di bawah kasur dan kamar kost terdakwa tersebut tidak terdakwa kunci dan kunci berada di belakang pintu, dimana pada saat itu menyewa kamar kost selama 3 (tiga) jam.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung Nomor : VER/FD/799713/RSBTULUNGAGUNG tanggal 15 Januari 2020, dari hasil pemeriksaan terhadap DURROTUN NAFIISAH diterangkan dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berumur dua puluh satu tahun, ditemukan adanya luka robek pada selaput dara arah jam satu koma arah jam tiga dengan luka lama, adanya luka robek pada selaput dara arah jam Sembilan koma arah jam sebelas dengan luka baru. Hasil plano test (-) negative, Hasil pemeriksaan sperma (-) negative akibat trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa melanggar dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 506 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menerangkan telah mengerti isi dan maksudnya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa menyewakan kamar kosnya untuk digunakan oleh Saksi dan pacar Saksi melakukan perbuatan yang tidak sepatasnya dilakukan yakni melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020, sekira pukul 08.00 Wib Saksi telah tertangkap operasi gabungan dari Satpol PP, karena berada dalam satu kamar dengan seorang laki-laki yang bukan suami Saksi yakni pacar Saksi yang bernama Satria Putra Perdana dikamar kos Terdakwa di Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa pada waktu itu Saksi baru selesai mandi sedangkan pacar Saksi masih tidur, kemudian Saksi mendengar ada yang ramai-ramai didepan kos, selanjutnya Saksi membangunkan pacar Saksi, setelah bangun, pacar Saksi langsung membuka pintu dan ternyata ada operasi gabungan Sat Pol PP, karena Saksi dan pacar Saksi bukan pasangan suami istri, selanjutnya diamankan di Kantor Sat Pol PP;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik kamar kost tersebut karena Saksi hanya menyewa/merental kamar kos tersebut kepada Terdakwa untuk 1 (satu) hari, sedangkan yang menyewa kamar kos tersebut adalah Terdakwa yang beralamat di Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi baru kenal dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 21.30 Wib saat Saksi WA akan merental kamar kos Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyewa/merental kamar kost Terdakwa tersebut dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) hari dan saksi yang membayar kepada Terdakwa namun uang tersebut yang memberi adalah pacar Saksi yaitu Satria Putra Perdana;
- Bahwa Saksi merental kamar kos Terdakwa tersebut hanya sekali pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020;
- Bahwa tujuan Saksi menyewa/ merental kamar kos Terdakwa tersebut adalah untuk melakukan hubungan suami isteri dan saat itu kamar kos tersebut telah Saksi pakai untuk melakukan hubungan suami isteri dengan pacar Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 20.00 Wib saat Saksi bekerja di warkop karaoke Banyu Biru Ds. Gondosuli,

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, Saksi sedang menemani tamu yang bernama Trio menyanyi didalam room, kemudian saat itu pacar Saksi yang bernama Satria Putra Perdana mengirim WA kalau akan mengajak Saksi keluar, kemudian Saksi bertanya menginap sekalian atau tidak, lalu dijawab menginap, saat memebalas WA tersebut, tamu Saksi yang bernama Trio tersebut melihat WA Saksi, kemudian Trio menawarkan Saksi untuk rental kos "pisan golek rental po piye" lalu Saksi jawab "lek enek sembarang, penting bebas, aman dan nyaman" kemudian dijawab lagi "lyo tak kek i nomore koncoku" setelah itu Saksi diberi nomor Terdakwa;

-Bahwa selanjutnya Saksi mengirim pesan lewat WA kepada Terdakwa yang intinya Saksi ingin merental kamar kos Terdakwa, kemudian Terdakwa menawarkan harga-harga rental kos 1 jam 20, 2 jam 35, 3 jam 50, 4 jam 60, 5 jam 65, kalau 1 hari 100 dengan fasilitas kamar, tisu, kipas dan air mineral, namun saat hari Senin itu Saksi tidak jadi karena pacar Saksi capek sepulang dari Surabaya, kemudian baru pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 22.00 Wib Saksi bersama pacar Saksi merental kamar kos Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa didepan kamar kosnya di Kelurahan Kepatihan, setelah itu Saksi memberikan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa karena Saksi akan merental kamar kost selama 1 (satu) hari, setelah itu Saksi dan pacar Saksi langsung masuk ke dalam kamar kos Terdakwa kemudian melakukan persetubuhan;

- Bahwa sebelum menyewa kamar kos tersebut, Terdakwa pernah menunjukkan foto kamar kos yang akan Saksi sewa/rental tersebut;

- Bahwa Saksi tahu tujuan Terdakwa menyewakan kamar kos kepada Saksi tersebut adalah untuk mencari keuntungan;

- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah HP (Handphone) merk Oppo A1 warna merah adalah HP milik Saksi yang digunakan untuk transaksi sewa kamar kos dengan Terdakwa, 1 (satu) buah akun Facebook atas nama EPRI LIANA, adalah akun milik Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar uang senilai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP (Handphone) Xiaomi Not 7 warna biru Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
 - Bahwa Saksi tahu Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa menyewakan kamar kosnya untuk digunakan oleh Saksi dan pacar Saksi melakukan perbuatan yang tidak sepatasnya dilakukan yakni melakukan hubungan suami isteri;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020, sekira pukul 08.00 Wib Saksi telah tertangkap operasi gabungan dari Satpol PP, karena berada dalam satu kamar dengan seorang perempuan yang bukan isteri Saksi yakni pacar Saksi yang bernama Durrotun Nafisah dikamar kos Terdakwa di Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung;
 - Bahwa pada waktu itu Saksi masih tidur, sedangkan pacar Saksi baru selesai mandi, kemudian pacar Saksi mendengar ada yang ramai-ramai didepan kost dan membangunkan Saksi dan setelah bangun Saksi langsung membuka pintu dan ternyata ada operasi gabungan Sat Pol PP, karena Saksi dan pacar Saksi bukan pasangan suami istri, selanjutnya mereka diamankan di Kantor Sat Pol PP;
 - Bahwa yang menyewa/merental kamar kos Terdakwa adalah pacar Saksi namun uangnya dari Saksi;
 - Bahwa kamar kos tersebut disewa oleh Saksi dan pacar Saksi selama 1 (satu) hari dengan harga sewa Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan fasilitas yang didapatkan adalah kamar mandi dalam, tempat tidur spring bed, tisu dan air mineral;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 22.00 Wib Saksi bersama pacar Saksi merental kamar kos Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa didepan kamar kosnya di Kel. Kepatihan, setelah itu pacar Saksi memberikan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa karena Saksi akan merental kamar kos selama 1 (satu) hari, setelah itu Saksi dan pacar Saksi langsung masuk ke dalam kamar kos Terdakwa kemudian melakukan persetubuhan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik kamar kos tersebut karena Saksi hanya menyewa/merental kamar kos tersebut kepada Terdakwa untuk 1

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) hari, sedangkan yang menyewa kamar kos tersebut adalah Terdakwa yang beralamat di Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung;

-Bahwa Saksi dan pacar Saksi menyewa kamar kos Terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020;

- Bahwa tujuan Saksi menyewa kamar kos Terdakwa tersebut adalah untuk melakukan hubungan suami isteri dan saat itu kamar kos tersebut telah Saksi pakai untuk melakukan hubungan suami isteri dengan pacar Saksi;

- Bahwa Saksi tahu tujuan Terdakwa menyewakan kamar kos kepada Saksi tersebut adalah untuk mencari keuntungan;

- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah menyewakan kamar kostnya kepada pasangan yang bukan suami isteri dan kamar tersebut dipakai untuk melakukan hubungan suami isteri;

- Bahwa awalnya pada tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 07. 30 Wib. Saksi dari pihak Satpol PP mendapatkan pengaduan dari masyarakat yang berisikan bahwa banyak pasangan muda mudi yang belum mempunyai ikatan suami isteri secara sah masuk kedalam kos masuk Kelurahan Kepatihan Kabupaten Tulungagung, Selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib mereka melakukan razia ditempat kost tersebut dan didapatkan 4 pasangan muda mudi yang belum mempunyai ikatan suami isteri secara sah berduaan dikamar kos tersebut, selanjutnya Saksi membawa 4 pasang tersebut ke Kantor Satpol PP Kab. Tulungagung untuk didata identitasnya dan memanggil pihak keluarga pasangan, setelah itu ada salah satu pasangan yang diketahui tidak menyewa kamar kos tersebut namun merental kamar kos selama satu hari, selanjutnya Saksi meminta kepada salah satu pasangan muda mudi tersebut untuk mendatangkan Terdakwa ke Kantor Satpol PP dan diketahui bahwa kos tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Sdr.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukemi yang disewa oleh Terdakwa, mengetahui hal tersebut lalu Saksi koordinasikan dengan pihak Polres Tulungagung bagian PPA Satreskrim, selanjutnya satu pasang muda mudi tersebut dan Terdakwa dibawa Anggota Polres Tulungagung;

-Bahwa peran Saksi saat melakukan razia kos Kelurahan Kepatihan Kabupaten Tulungagung memeriksa identitas setiap pasangan yang ada didalam kamar kos;

-Bahwa pasangan muda mudi yang Saksi ketahui merental kamar kos masuk Kelurahan Kepatihan Kabupaten Tulungagung tersebut bernama Durotun Nafiisah dan Satria Putra Perdana;

- Bahwa menurut keterangan Durrotun Nafiisah dan Satria Putra Perdana mereka membayarkan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk merental kamar kos Terdakwa selama 1 (satu) hari ;

- Bahwa setahu Saksi pemilik kamar kos tersebut adalah sdr. Sukemi yang beralamat di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sebelumnya tidak pernah merentalkan kamar kos yang disewakan tersebut kepada orang lain sejak Desember 2019;

-Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa untuk merentalkan kosnya perhari maupun perjamnya kepada orang lain menggunakan media sosial untuk menawarkan kamar kos tersebut setelah Terdakwa dengan orang yang mau menyewa kamar kos sudah cocok dengan harganya, baru orang yang mau menyewa kamar menyerahkan uang sewa kepada Terdakwa;

-Bahwa setahu Saksi kos yang disediakan oleh pemilik kos tersebut ada 10 (sepuluh) kamar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah menyewakan kamar kosnya kepada pasangan yang bukan suami isteri dan kamar tersebut dipakai untuk melakukan hubungan suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020, sekira pukul 08.00 Wib, didalam kamar kos masuk Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung;

- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari Sat Pol PP bahwa telah mengadakan Razia tempat kost di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung dan ditemukan adanya satu laki-laki dan perempuan sedang melakukan perbuatan mesum, akhirnya Saksi bersama dengan Kanit UPPA Iptu Retno Pujiasih, SH melakukan interogasi terhadap pelaku mesum tersebut dan ternyata didapat keterangan bahwa kos yang telah dipakainya adalah hasil dari menyewa/rental ke salah satu penghuni kos tersebut dan akhirnya Saksi amankan satu pasangan laki-laki dan perempuan tersebut bersama penghuni kos yang telah menyewakan kamarnya dan Saksi bawa ke Polres Tulungagung;

- Bahwa setahu Saksi yang menyewa tempat kos milik Terdakwa tersebut Sdr. Durrotun bersama kekasihnya yang bernama Satria Putra Perdana;

-Bahwa setahu Saksi dari keterangan dari Sdr. Durrotun menyewa / merental tempat kos milik Terdakwa tersebut sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehari;

-Bahwa menurut keterangan dari Sdr. Durrotun cara pembayaran menyewa / merental tempat kos milik Terdakwa tersebut pembayarannya diawal yang mana saat sudah komunikasi lewat HP kemudian terjadi kesepakatan akhirnya Durrotun menuju tempat kost Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Durrotun memberikan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa bilang kalau kunci sudah menancap dipintu kamar kemudian setelah Durrotun selesai memberi uang, selanjutnya Terdakwa pergi dan Durrotun dengan pacarnya yang bernama Satria Putra Perdana masuk kedalam kamar kos Terdakwa;

-Bahwa dari keterangan Terdakwa didapatkan informasi Terdakwa bahwa menyewakan / merentalkan kosnya kepada orang lain sudah dilakukannya sekira 10 (sepuluh) kali dan sistem dalam menyewakan / merentalkan kamar kosnya kepada orang lain tersebut bisa short time (perjam) dan longtime (perhari);

- Bahwa Terdakwa memasang tarif menyewakan kamar kos tersebut yakni untuk satu jam Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dua jam Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), dan tiga jam Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sedangkan kalau long time Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Saksi melakukan interogasi kepada Saksi Durrotun dengan pacarnya yang bernama Satria Putra Perdana saat itu mereka menerangkan menyewa kamar kos milik Terdakwa digunakan untuk berbuat layaknya hubungan suami isteri;
- Bahwa Terdakwa menawarkan kamar kosnya tersebut kepada orang lain dengan menggunakan aplikasi Facebook setelah itu melalui pesan messenger dan kemudian dilanjut ke aplikasi whatsapp dan Terdakwa mulai merentalkan kamar kosnya sejak bulan Desember 2019;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah menyewakan kamar kosnya kepada pasangan yang bukan suami isteri dan kamar kos tersebut dipakai untuk melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui namun Saksi baru mengetahuinya pada tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 22.00 Wib. ketika Saksi pulang kerumah kos miliknya di Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung telah dirazia oleh Anggota Satpol PP dan pada saat itu ada yang tertangkap tangan sepasang muda mudi yang belum mempunyai ikatan suami isteri secara sah berduaan didalam kamar, lalu pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 Saksi dipanggil oleh Anggota Satpol PP terkait kepemilikan kos tersebut dan ternyata salah satu yang tertangkap berduaan tersebut merental kamar kos milik Saksi dari penghuni kosnya yakni Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah pemilik kamar kos yang disewa oleh Terdakwa dan ditempat kos tersebut mempunyai 10 (sepuluh) kamar namun yang satu dipakai untuk gudang;
- Bahwa Terdakwa menyewa kamar kos masuk Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung milik Saksi tersebut kurang lebih sekitar 5 (lima) bulan terhitung sejak bulan Agustus 2019;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan menyewa kamar kos dan akan digunakan tempat tinggal karena antara Terdakwa dengan keluarganya sering

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berantem akan tetapi Saksi baru mengetahui setelah adanya Razia Anggota Satpol PP bahwa kamar kos miliknya tersebut direntalkan lagi oleh Terdakwa kepada orang lain;

- Bahwa ketika Terdakwa menyewa kamar kos milik Saksi tersebut persyaratannya hanya fotokopi KTP Terdakwa dan membayar uang sewa selama per bulan, dimana untuk tarif biaya Terdakwa menyewa kamar kos milik Saksi per bulan sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangan yang telah diberikannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah menyewakan kamar kosnya kepada pasangan yang bukan suami isteri untuk digunakan melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa Terdakwa menyewakan kamar kosnya yang terletak di Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung kepada Saksi Durrotun Nafisah dan pacarnya pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 22.00 Wib dengan harga sewa Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) selama 1 (satu) hari;
- Bahwa Terdakwa menyewa kamar kos milik Saksi Sukemi tersebut hanya untuk beristirahat ketika Terdakwa sedang bermain keluar rumah lalu kemudian pada bulan Desember karena melihat banyak orang yang mencari kos-kosan per hari maupun perjam, kemudian Terdakwa mulai merentalkan kos tersebut;
- Bahwa Terdakwa mempunyai ide untuk merentalkan kamar kos milik Saksi Sukemi tersebut kepada orang lain ketika Terdakwa melihat di grup kos Tulungagung dari aplikasi Facebook dimana banyak orang yang mencari kos per jam maupun per hari, akhirnya Terdakwa punya inisiatif merentalkan kamar kos yang Terdakwa sewa kepada orang lain kemudian Terdakwa membuat akun di Facebook dengan nama Epri Liana agar orang tidak tahu identitas Terdakwa selanjutnya Terdakwa menawarkan kamar kos untuk direntalkan kepada anggota grup Facebook "Kos Tulungagung" dengan menulis status "kos free, jam'an, aman, bebas, kamar mandi dalam, minat inbox" ke beranda grup Facebook "Kos Tulungagung", setelah itu banyak

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang tertarik dan mengecek Terdakwa kemudian Terdakwa tawarkan fasilitas kamar beserta tarif/harganya;

- Bahwa Terdakwa mempunyai ide untuk merentalkan kamar kos tersebut pada bulan Desember 2019;

- Bahwa selain menyewakan kamar kosnya tersebut kepada Saksi Durrotun Nafisah dan pacarnya Terdakwa juga pernah menyewakan kamar kosnya tersebut kepada orang lain dan selama ini sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) orang yang pernah menyewa;

- Bahwa Terdakwa menyewakan kamar kos tersebut kepada orang lain dengan tarif satu jam Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dua jam Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), dan tiga jam Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sedangkan kalau long time yakni sehari Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyewa kamar kos di Kelurahan Kapatihan, Kabupaten Tulungagung milik Saksi Sukemi sejak bulan Agustus 2019 dengan harga sewa per bulannya sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemilik kos yakni Saksi Sukemi untuk menyewakan lagi kamar kosnya tersebut kepada orang lain;

- Bahwa Saksi Sukemi juga tidak tahu jika Terdakwa telah menyewakan kamar kos tersebut kepada orang lain dan digunakan oleh pasangan yang bukan suami isteri untuk melakukan hubungan suami isteri;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa merentalkan kamar kos milik Saksi Sukemi tersebut untuk pekerjaan sampingan karena dapat menghasilkan uang dari sewa kamar perhari maupun perjam untuk menambah uang saku Terdakwa dari hasil gaji bekerja di toko bangunan;

- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja di toko bangunan dengan gaji per bulan Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa selama ini Terdakwa jarang tidur di kamar kos, mungkin 2 (dua) minggu sekali dan sehari-harinya Terdakwa tetap pulang dan tidur di rumah orang tua dan apabila Terdakwa tidak pulang kerumah Terdakwa beralasan kepada orang tua bahwa Terdakwa tidur diwarung kopi;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) lembar uang senilai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang yang Terdakwa

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima dari Saksi Durrotun Nafisah, 1 (satu) buah HP (Handphone) Xiaomi Not 7 warna biru adalah HP milik Terdakwa, 1 (satu) buah akun Facebook atas nama EPRI LIANA adalah akun Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah HP (Handphone) merk Oppo A1 warna merah adalah HP milik Saksi Durrotun Nafisah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/FD/799713/RSBTULUNGAGUNG, yang dilakukan terhadap Saksi Durrotun Nafisah dengan Kesimpulan: Pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berumur dua puluh satu tahun, ditemukan adanya luka robek pada selaput dara arah jam satu koma arah jam tiga dengan luka lama, adanya luka robek pada selaput dara arah jam Sembilan koma arah jam sebelas dengan luka baru. Hasil plano test (-) negative, Hasil pemeriksaan sperma (-) negative akibat trauma tumpul, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Dwi Ahmad Afandi, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung, tertanggal 15 Januari 2020;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar uang senilai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) 1 (satu) buah HP (Handphone) Xiaomi Not 7 warna biru, 1 (satu) buah akun Facebook atas nama EPRI LIANA, 1 (satu) buah HP (Handphone) merk Oppo A1 warna merah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dimana barang bukti tersebut dikenal oleh Saksi-Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa dan berhubungan dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang ini, turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 20.45 WIB. karena Terdakwa telah menyewakan lagi kamar kosnya di Kelurahan Kepatihan Kecamatan



Tulungagung Kabupaten Tulungagung kepada orang lain yakni kepada pasangan yang bukan suami isteri;

➤ Bahwa benar Terdakwa menyewa kamar kos tersebut dari pemiliknya yakni Saksi Sukemi dengan harga sewa per bulannya Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan telah Terdakwa sewa sejak bulan Agustus 2019;

➤ Bahwa benar tanpa ada ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik kos, Terdakwa kemudian menyewakan lagi kamar kos tersebut kepada orang lain dengan tarif yakni untuk 1 (satu) jam Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) jam Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), dan 3 (tiga) jam Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sedangkan kalau long time yakni sehari Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

➤ Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 WIB. Terdakwa kedapatan telah menyewakan lagi kamar kosnya yang terletak di Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung kepada Saksi Durrotun Nafisah dan pacarnya dengan harga sewa Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) selama 1 (satu) hari;

➤ Bahwa benar peristiwa tersebut diketahui pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020, sekira pukul 08.00 WIB. ketika Saksi Durrotun Nafisah dan pacarnya yakni Saksi Satria Putra Perdana telah tertangkap operasi gabungan dari Satpol PP, karena berada dalam satu kamar dikamar kos Terdakwa di Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung dan mereka telah memakai kamar kos tersebut untuk melakukan hubungan suami isteri;

➤ Bahwa benar Terdakwa menyewa kamar kos milik Sukemi tersebut hanya untuk beristirahat ketika Terdakwa sedang bermain keluar rumah lalu kemudian pada bulan Desember karena melihat banyak orang yang mencari kos-kosan per hari maupun perjam, kemudian Terdakwa mulai merentalkan kos tersebut;

➤ Bahwa benar Terdakwa mempunyai ide untuk menyewakan kamar kos milik Saksi Sukemi tersebut ketika Terdakwa melihat grup kos Tulungagung dari aplikasi Facebook dimana banyak orang yang mencari kos per jam maupun per hari akhirnya Terdakwa punya inisiatif menyewakan kamar kos yang Terdakwa sewa kepada orang lain kemudian Terdakwa membuat akun di Facebook dengan nama Epri Liana agar orang tidak tahu identitas Terdakwa selanjutnya Terdakwa menawarkan kamar kos untuk direntalkan kepada anggota grup Facebook "Kos Tulungagung" dengan menulis status "kos free, jam'an, aman, bebas, kamar mandi dalam, minat inbox" ke beranda grup Facebook "Kos Tulungagung",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu banyak orang yang tertarik dan mengecek Terdakwa kemudian Terdakwa tawarkan fasilitas kamar beserta tarif/harganya;

- Bahwa benar Terdakwa menyewakan kamar kos tersebut pada bulan Desember 2019 dan selain menyewakan kamar kosnya tersebut kepada Saksi Durrotun Nafisah dan pacarnya (Saksi Satria Putra Perdana) Terdakwa juga pernah menyewakan kamar kosnya tersebut kepada orang lain dan selama ini yang menyewa kamar kos tersebut adalah pasangan muda mudi dan sudah sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) orang yang pernah menyewa;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menyewakan kamar kos milik Saksi Sukemi tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa benar sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/FD/799713/RSBTULUNGAGUNG, yang dilakukan terhadap Saksi Durrotun Nafisah, didapatkan Kesimpulan: Pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berumur dua puluh satu tahun, ditemukan adanya luka robek pada selaput dara arah jam satu koma arah jam tiga dengan luka lama, adanya luka robek pada selaput dara arah jam Sembilan koma arah jam sebelas dengan luka baru. Hasil plano test (-) negative, Hasil pemeriksaan sperma (-) negative akibat trauma tumpul, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Dwi Ahmad Afandi, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung, tertanggal 15 Januari 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih langsung dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan yaitu dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



2. Dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum, yaitu menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang diajukan di persidangan yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama identitas Terdakwa di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang juga dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa yang diajukan dan dihadapkan ke muka persidangan tersebut adalah benar seseorang yang bernama ZAKY BAGUS PRASTIYANTO Bin JUJUK sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan terhadap orang yang diajukan di persidangan ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur "Dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah mengetahui dan menghendaki, dimana orang yang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan pastilah orang tersebut tahu dan menghendaki terjadinya perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud mengenai sub unsur menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain disini misalnya orang menyediakan rumah atau kamarnya (dengan pembayaran atau lebih dari satu kali kepada perempuan dan laki-laki untuk melacur (bersetubuh atau melepaskan nafsu kelaminnya dengan jalan lain (disitu untuk itu disediakan tempat tidur), dimana termasuk pengertian memudahkan perbuatan cabul, ialah menyewakan kamar untuk memberi kesempatan melakukan perbuatan cabul dengan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 20.45 WIB. karena Terdakwa telah menyewakan lagi kamar kosnya di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung kepada orang lain yakni kepada pasangan yang bukan suami isteri, yakni pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 WIB. Terdakwa kedapatan telah menyewakan lagi kamar kosnya yang terletak di Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung kepada Saksi Durrotun Nafisah dan pacarnya dengan harga sewa Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) selama 1 (satu) hari, dimana peristiwa tersebut diketahui pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020, sekira pukul 08.00 WIB. ketika Saksi Durrotun Nafisah dan pacarnya yakni Saksi Satria Putra Perdana telah tertangkap operasi gabungan dari Satpol PP, karena berada dalam satu kamar dikamar kos Terdakwa di Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung dan mereka telah memakai kamar kos tersebut untuk melakukan hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyewa kamar kos tersebut dari pemiliknya yakni Saksi Sukemi dengan harga sewa per bulannya Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan telah Terdakwa sewa sejak bulan Agustus 2019 dan selanjutnya tanpa ada ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik kos, kemudian Terdakwa menyewakan lagi kamar kos tersebut kepada orang lain dengan tarif yakni untuk 1 (satu) jam Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) jam Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), dan 3 (tiga) jam Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sedangkan kalau long time yakni sehari Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mempunyai ide untuk merentalkan kamar kos milik Saksi Sukemi tersebut ketika Terdakwa melihat grup kos Tulungagung dari aplikasi Facebook dimana banyak orang yang mencari kos per jam maupun per hari akhirnya Terdakwa punya inisiatif merentalkan kamar kos yang Terdakwa sewa kepada orang lain kemudian Terdakwa membuat akun di Facebook dengan nama Epri Liana agar orang tidak tahu identitas Terdakwa selanjutnya Terdakwa menawarkan kamar kos untuk direntalkan kepada anggota grup Facebook "Kos Tulungagung" dengan menulis status "*kos free, jam'an, aman, bebas, kamar mandi dalam, minat inbox*" ke beranda grup Facebook "Kos Tulungagung", setelah itu banyak orang yang tertarik dan mengechat Terdakwa kemudian Terdakwa tawarkan fasilitas kamar beserta tarif/harganya;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyewakan kamar kos tersebut pada bulan Desember 2019 dan selain menyewakan kamar kosnya tersebut kepada Saksi Durrotun Nafisah dan pacarnya (Saksi Satria Putra Perdana) Terdakwa juga pernah menyewakan kamar kosnya tersebut kepada orang lain dan selama ini yang menyewa kamar kos tersebut adalah pasangan muda mudi dan sudah sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) orang yang pernah menyewa kamar kos Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyewakan kamar kos milik Saksi Sukemi tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yakni dapat menghasilkan uang dari sewa kamar perhari maupun perjam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah dengan sengaja, memberikan tempat dan sarana yakni berupa kamar kos bagi orang lain yang bukan suami isteri untuk memudahkan dalam melakukan perbuatan cabul dan dari menyewakan kamar kos tersebut Terdakwa mendapatkan penghasilan berupa uang dan perbuatan tersebut telah Terdakwa lakukan sejak bulan Desember 2019 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh kepolisian yakni Januari 2020, dengan demikian perbuatan Terdakwa menyewakan kamar kos tersebut merupakan tindakan memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian, dengan demikian unsur kedua tersebut juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana (*vide* pasal 193 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap Terdakwa;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu ketertiban umum dan selain dilarang oleh Undang-Undang juga melanggar norma agama dan norma sosial di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku Terdakwa, situasi dan kondisi diri Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana balas dendam namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat luas *incasu* Terdakwa sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana (*strafmacht*) yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan dibawah ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (*vide* pasal 22 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (*vide* pasal 193 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar uang senilai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), oleh karena uang tersebut diperoleh dari tindak pidana/kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP (Handphone) Xiaomi Not 7 warna biru, 1 (satu) buah

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akun Facebook atas nama EPRI LIANA, 1 (satu) buah HP (Handphone) merk Oppo A1 warna merah, oleh karena merupakan alat dan sarana yang dipakai untuk melakukan tindak pidana/kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan (*vide* pasal 194 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*vide* pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Memperhatikan pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan"** sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
- 2Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama10 (sepuluh) bulan ;
- 3Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang senilai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah HP (Handphone) Xiaomi Not 7 warna biru, 1 (satu) buah akun Facebook atas nama EPRI LIANA, 1 (satu) buah HP (Handphone) merk Oppo A1 warna merah, dirampas untuk dimusnahkan;
- 6Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020, oleh, Sri Peni Yudawati, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yuri Adriansyah, S.H., M.H. dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudi Eka Putra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Astutik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Dwi Warastuti Rahayu, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuri Adriansyah, S.H., M.H.

Sri Peni Yurdawati S.H.

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25